



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MALILI
Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 2
MALILI

Model : 51 / Pid / PN.MII.
Catatan putusan yang di buat
oleh Hakim Pengadilan
dalam daftar catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 6/Pid.C/2018/PN MII

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama lengkap : NURLAELA Alias Maminya RINI;
Tempat lahir : Mamuju;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 1 Mei 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tabarano, Kec, Wasuponda, Kab. Lutim;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pernah / tidak pernah dihukum *)

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama MAHYUDIN, SH. : Hakim
Nama PERI MATO,SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Wasuponda di Luwu Timur tanggal 31 Mei 2018 No. Pol. : BP.1/02/V/2018/Reskrim;

a. Terdakwa mengakui / ~~menyangkal dakwaan~~ *)

b. Keterangan saksi- saksi, yaitu ;

1. Saksi **H. SARIPUDDIN Alias Pak RATE** dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah dipanggil oleh Penyidik Kepolisian Sektor Wasuponda di Luwu Timur untuk datang memberikan keterangan menyangkut masalah Penghinaan ringan ;
 - Bahwa terdakwa mengucapkan kata- kata Tai Lasomu seperti itu pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong ,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa benar Awalnya saksi menyuruh orang- orang untuk membantu membongkar rumah saksi yang akan mau di eksekusi dan saat itu saksi menyuruh salah seorang untuk mengangkat kursi naik keatas rumah namun terdakwa tidak tahu kalau ada kursi terdakwa disitu lalu terdakwa bilang ada

Hal. 1 dari 4 Catatan Putusan Reg. No.6/Pid.C/2018/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursiku disitu tai lasomu setelah itu saksi langsung pergi melapor ke Kantor Polisi;

- Bahwa benar saat itu saksi bersama 3 (tiga) orang sedang membongkar rumah serta bantu angkat barang naik keatas rumah termasuk kursi-kursi saksi;
- Bahwa benar saksi lapor terdakwa karena ia bilang kata- kata Tai Lasomu didepan umum sehingga saksi lapor Polisi;

2. Saksi **SAHARUDDIN** dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ya, saksi tahu masalah mengucapkan kata- kata yang tidak pantas ia ucapkan didepan orang;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata- kata kotor Tai Lasomu dan saat itu saksi dengar;
- Bahwa benar sebelum terdakwa keluaran kata- kata kotor sebelumnya ia bilang de itu kursiku;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong ,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi lagi ikut bantu saksi korban bantu- bantu angkat barang- barangnya naik keatas rumah termasuk kursi;
- Bahwa benar saksi datang bantu kerja karena disuruh saksi korban;

3. Saksi **MULYADI** dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar ya, saksi tahu masalah mengucapkan kata- kata yang tidak pantas ia ucapkan didepan orang;
- Bahwa benar terdakwa mengeluarkan kata- kata kotor Tai Lasomu dan saat itu saksi dengar;
- Bahwa benar sebelum terdakwa keluaran kata- kata kotor sebelumnya ia bilang de itu kursiku;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong ,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi lagi ikut bantu saksi korban bantu- bantu angkat barang- barangnya naik keatas rumah termasuk kursi;
- Bahwa benar saksi datang bantu kerja karena disuruh saksi korban;

4. Saksi **AHMAD** dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diajukan didepan persidangan karena ia mengucapkan kata- kata yang tidak pantas ia ucapkan;

Hal. 2 dari 4 Catatan Putusan Reg. No.6/Pid.C/2018/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar awalnya teman saksi angkat kursi lalu terdakwa bilang de kursiku itu dan saksi korban bilang buang saja disitu setelah itu terdakwa bilang Tai Lasomu;
- Bahwa benar saksi datang disitu sama teman- teman hanya disuruh datang bantu angkat barang- barang saksi korban;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong ,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat sebahagian apa yang di sampaikan oleh saksi tidak benar yakni terdakwa mengatakan kata- kata seperti itu karena terdakwa kembalikan kata- kata saksi korban ;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menyatakan ia tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa menyatakan ia tetap pada pembelaannya;;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan menyatakan cukup ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terdakwa menyatakan ia tidak akan mengajukan saksi merigankan (A de carge) ;

Kemudian Hakim menyatakan apabila terdakwa sudah tidak akan mengajukan saksi lagi maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ya, terdakwa masih ingat kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Jalan Gunung Latimojong ,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;;
- Bahwa benar awalnya terdakwa minta baik- baik tolong ada kursiku sama lemari namun tiba- tiba saksi korban bilang kenapa ada kursimu disitu lalu terdakwa bilang itu hari anak kostmu minta pinjam kursi, lalu saksi korban bilang buang saja kita kursinya dan sempat saksi korban bilang perempuan apa kau lalu terdakwa bilang kenapa kau kasih begituka setelah itu terdakwa bilang Tai lasomu;
- Bahwa benar Terdakwa akui pernah mengeluarkan kata- kata kotor;
- Bahwa benar Terdakwa ucapkan kata itu karena ingin kembalikan kata- kata saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah serta mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
NURLAELA Alias Maminya RINI;

Membaca surat dakwaan beserta surat- surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi- saksi yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti yaitu Bahwa benar telah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut dengan cara mengucapkan kata- kata yang tidak pantas terdakwa ucapkan didepan umum;

Mengingat Pasal 315 Ayat (1) KUHPidana , serta Pasal- Pasal Undang- Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NURLAELA Alias Maminya RINI**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penghinaan ringan** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari **KAMIS** tanggal **31 Mei 2018** oleh kami **MAHYUDIN,SH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum degan dibantu oleh **PERI MATO,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **JAHYANTO MARIPIK,SH.** sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Wasuponda serta dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PERI MATO, SH.

MAHYUDIN, SH.

Hal. 4 dari 4 Catatan Putusan Reg. No.6/Pid.C/2018/PN MII